

ANTESEDEN AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN NON- KEUANGAN YANG TERDAFTAR: BUKTI DARI NEGARA BERKEMBANG

Nurifa Laksmi Azizah

Ekonomika dan Bisnis, Universitas Selamat Sri, Kendal, Indonesia

E-mail: nurifalaksmi@gmail.com

Eka Mustikasari

Ekonomi, Universitas Pandanaran, Semarang, Indonesia

E-mail: ekamustikasari24@gmail.com

ABSTRACT

The most significant state revenue in Indonesia comes from tax revenues, with a self-assessment system. Based on several previous studies, this system could be a factor in not achieving the tax revenue target. For companies, tax collection is considered a burden that reduces profits; This is what causes companies to carry out tax aggressiveness as a strategy in tax planning. Tax aggressiveness is one of the factors inhibiting state tax revenues. This research aims to analyze the influence of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on tax aggressiveness. The population in this research are property, real estate and construction service sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange. The results of this research found that: 1. The Audit Committee has a significant influence on Tax Aggressiveness. 2. Independent Commissioners do not have a significant effect on Tax Aggressiveness. 3. Corporate Social Responsibility has a significant effect on Tax Aggressiveness. 4. The Audit Committee and Independent Commissioner Corporate Social Responsibility together have a significant influence on Tax Aggressiveness.

Keywords: Tax aggressiveness, Corporate governance, Corporate social responsibility

PENDAHULUAN

Penerimaan negara yang paling signifikan di Indonesia berasal dari penerimaan pajak, dengan sistem *self-assessment*. Friskianti & Handayani (2014) menyatakan bahwa sistem dapat menjadi faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak. Peran pajak sangat besar sehingga pemerintah melakukan upaya dalam pemungutan pajak dan peran serta wajib pajak yang mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Darmawan & Sukartha (2014) berpendapat bahwa pemungutan pajak tidak selalu diterima dengan baik terutama oleh perusahaan karena dianggap menjadi beban yang mengurangi keuntungan. Hal inilah yang menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak sebagai salah satu strategi dalam perencanaan pajak. Agresivitas pajak menjadi salah satu faktor penghambat penerimaan pajak negara (Anggadinata & Cahyaningsih, 2020). Lanis dan Richardson (2013), sebagaimana dikutip oleh Gunawan (2017), menjelaskan bahwa tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui aktivitas pajak yang agresif menjadi strategi yang semakin umum dilakukan oleh perusahaan di seluruh dunia.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Luke & Zulaikha (2016) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak antara lain tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), *Return on Asset* (ROA), Intensitas penawaran, dan ukuran. Sedangkan Yunistiyani & Tahar (2017)

membuktikan bahwa CSR dan agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun dewan komisaris dan komite audit sebagai proksi *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian Indrajati, W dkk. (2017) menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sebaliknya, *leverage* dan intensitas modal mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Meski begitu, komisaris independen tidak mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Gunawan (2017) membuktikan bahwa CSR berpengaruh besar terhadap agresivitas pajak. Semakin luas pengungkapan CSR maka perusahaan cenderung semakin agresif terhadap pajak, sedangkan tata kelola perusahaan (CG) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Maulana (2020) menyimpulkan bahwa intensitas modal, profitabilitas, dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Jaffar dkk. (2021) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, investasi properti pabrik, peralatan dan inventaris, pengaruh, dan intensitas komisaris tidak menentukan agresivitas pajak. Penelitian ini memilih komite audit dan direktur independen sebagai proksi tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel penentu agresivitas pajak. Perusahaan memenuhi kewajiban CSR untuk menutupi citranya agar hanya terlihat baik dan mendapat dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Semakin besar pengungkapan CSR maka semakin tinggi pula tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan (Yunistiyani & Tahar, 2017).

Di satu sisi, perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya. Namun di sisi lain, tindakan tersebut merupakan kekhawatiran masyarakat yang dapat menimbulkan persepsi negatif dan berdampak pada nama baik perusahaan. Bahkan dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan di masa depan. Selain itu, perusahaan mempunyai kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang akan berdampak buruk apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harapan masyarakat. Penerapan CSR merupakan wujud partisipasi dan perhatian perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, yang berdampak positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Agresivitas pajak ini dapat dikendalikan melalui tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan mendorong kepatuhan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Hidayati & Fidiana, 2017). Seprini (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Tanggung jawab mereka juga dapat menunjang keberhasilan *Corporate Government* sebagai perusahaan sosial (*Corporate Social Responsibility*). Gunawan (2017) menyatakan bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan dapat mengurangi tindakan perpajakan agresif yang diyakini akan membatasi ruang gerak manajemen. Tata kelola perusahaan dapat mengurangi tindakan oportunistik manajer dalam memaksimalkan kepentingannya. Jika perusahaan melakukan CSR maka perusahaan membantu negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua orang (Luke & Zulaikha, 2016). Sagala (2015) seperti dikutip Luke & Zulaikha (2016) mengatakan bahwa perusahaan yang semakin peduli terhadap pentingnya CSR maka akan semakin sadar akan pentingnya.

Pajak bagi masyarakat dan negara dimana pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Zeng (2012) dan Watson (2015), dikutip oleh Mahdi dkk.

(2018), menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial suatu perusahaan maka akan menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemerintah dan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak baik secara parsial maupun simultan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan (Jensen & Meckling, 1976 dikutip Maulana, 2020). Adanya pemisahan antara pemilik dan pengurus perusahaan dapat menimbulkan permasalahan. Agresivitas pajak dipengaruhi oleh konflik kepentingan antar agen (manajemen) dan klaim yang muncul ketika masing-masing pihak berusaha mencapai atau mempertahankan tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tentunya akan terkena dampak dari tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk membangun citra perusahaan yang baik dan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Pemilik perusahaan (investor) tidak menginginkan adanya agresivitas pajak karena memanipulasi data laporan keuangan.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan baik secara aktif maupun ilegal untuk mengurangi beban pajak agar laba perusahaan menjadi optimal (Novit Asari, Ratnawati, & Silfi, 2017, sebagaimana dikutip oleh Maulana, 2020).

Anggadinata & Cahyaningsih (2020) mengartikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak melalui kegiatan tindakan, baik yang bersifat legal (penghindaran pajak) maupun ilegal (penghindaran pajak). Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara perencanaan pajak melalui kegiatan penghindaran pajak (penggelapan pajak) adalah manipulasi laba yang sah tetap mengikuti peraturan perundang-undangan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi yang digunakan. paling banyak digunakan dalam literatur mengukur agresivitasnya pajak. Agresivitas pajak merupakan hal yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tindakan ini dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah kena pajak yang diperoleh perusahaan.

Menurut *National Committee on Governance* (NCG), tata kelola perusahaan erat kaitannya dengan kepercayaan terhadap perusahaan yang melaksanakannya atau iklim usaha. Asward & Lina (2015) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan merupakan aspek penting dan dinamis dalam dunia bisnis di setiap negara. Pemahaman mengenai praktik tata kelola perusahaan terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun banyaknya perusahaan penghindar pajak membuktikan bahwa perusahaan tersebut publik di Indonesia (Maharani & Suardana, 2014).

Penelitian ini ingin menguji pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan oleh Komite Audit (X1) dan Komisaris Independen (X2) serta *Corporate Social Responsibility* (X3) terhadap Agresivitas Pajak (Y) dengan Insentif Pajak sebagai moderasi (Z).

Tata kelola perusahaan dan agresivitas pajak

Salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah tata kelola perusahaan, dan perusahaan menganggap pajak sebagai beban. Jika pajak yang dibayarkan tinggi, maka perusahaan mengalami kerugian. Kondisi ini menyebabkan perusahaan melakukan agresivitas pajak sebagai salah satu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajaknya. Susanto dkk. (2018) menyatakan bahwa banyak perusahaan yang masih meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan tindakan agresivitas pajak. Bagi wajib pajak badan, agresivitas pajak akan memberikan manfaat yang signifikan bila dilakukan dengan benar. Adanya tata kelola perusahaan dapat menjadi motivasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Seprini (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

a. Komite Audit dan Agresivitas Pajak

Susanto dkk. (2018) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Salah satu mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengawasi perusahaan adalah komite audit. Menurut Rengganis & Putri (2018), agresivitas pajak dapat diminimalisir jika komite audit bertambah. Sebaliknya jika jumlah komite audit pada perusahaan sedikit maka agresivitas pajak akan meningkat

Dalam teori keagenan dikatakan bahwa ketika seseorang mempekerjakan orang lain untuk mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen, maka tujuan antara agen dan prinsipal adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui kemakmuran pemegang saham (Wongso, 2013). Dengan demikian agen harus mengelola perusahaan sesuai instruksi prinsipal (Atami, 2017).

Ginting & Suryani (2018) dan Seprini (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Jadi semakin tinggi komite audit pada perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang digunakan adalah:

H1 : Komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

b. Komisaris Independen Bidang Agresivitas Pajak

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, salah satunya adalah proporsi komisaris independen (Wahyuni, 2018). Ayu (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat memberikan petunjuk dan arahan dalam mengelola perusahaan dan merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik, termasuk menentukan kebijakan mengenai pajak perusahaan yang terutang. Dalam teori keagenan, hal ini dapat menimbulkan konflik keagenan ketika manajer perusahaan memaksimalkan keuntungannya (Gunawan, 2017). Prinsip transparansi diperlukan untuk dapat mengambil keputusan secara bersama-sama. Artinya perusahaan cenderung menghindari tindakan yang berisiko menurunkan nilai perusahaan (Wijayanti, Wijayanti, & Chomsatu, 2017).

Suyanto & Supramono (2012) menyatakan bahwa manajemen seringkali bersifat oportunistik. Mereka mempunyai motif memaksimalkan laba bersih untuk meningkatkan bonus dengan menekankan biaya, termasuk pajak, untuk mendorong manajer bersikap agresif terhadap pajak. Dengan banyaknya komisaris independen pada perusahaan maka agresivitas pajak perusahaan akan semakin rendah (Astrianti &

Triyanto, 2018).

Ginting & Suryani (2018) dan Fahriani & Priyadi (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat komisaris independen maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak pada perusahaan tersebut. Anggadinata & Cahyaningsih (2020) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pajak agresif. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang digunakan adalah:

H2: Komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak

c. *Corporate Social Responsibility* dan Agresivitas Pajak

Perusahaan yang menjalankan strategi perpajakan agresif tidak akan mempertanggungjawabkan masyarakatnya kepada publik. Kebijakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya secara hukum dipengaruhi oleh sikap terhadap CSR. (Lanis dan Richardson, 2012 sebagaimana dikutip oleh Mahdi dkk., 2018). Selain tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, pemerintah, konsumen, pemasok, analis. Salah satu bentuk perhatian perusahaan kepada pemangku kepentingan adalah dengan taat membayar pajak kepada pemerintah tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak (Mahdi dkk., 2018). Yunistiyani & Tahar (2017) membuktikan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan memenuhi kewajiban CSR untuk menutupi citranya agar hanya terlihat baik dan mendapat dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Semakin besar pengungkapan CSR maka semakin tinggi pula tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Sholihin, Harnovinsah, & Aulia (2018) menjelaskan berdasarkan teori legitimasi, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat mengenai aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan dan dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan akhir dari pengungkapan adalah untuk mendukung tujuan utama memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan dengan legitimasi tersebut dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Gunawan (2017) dan Seprini (2016) menemukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan maka perusahaan cenderung semakin agresif terhadap pajak. Berdasarkan uraian di atas, Hipotesisnya adalah:

H3 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

d. Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Agresivitas Pajak

Keberhasilan perusahaan dapat didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan. Iqbal & Putra (2018) menyatakan perkembangan perusahaan. Hal ini akan meningkatkan kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang semakin tinggi akibat eksploitasi perusahaan yang tidak terkendali terhadap berbagai sumber daya untuk meningkatkan keuntungan hingga mengganggu keseimbangan kehidupan. Dengan demikian, diperlukan tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif

perusahaan dan demi membangun perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Namun dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka perusahaan akan melakukan hal-hal dengan mempertahankan keuntungan yang besar dan merencanakan biaya-biaya perusahaan.

Penelitian mengenai tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang diteliti oleh Seprini (2016) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diprosikan oleh komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini juga berdampak pada agresivitas pajak. Sementara itu, Simorangkir dkk. (2018) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dan komisaris independen merugikan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, Hipotesis yang digunakan adalah:

H4: tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan terdaftar, serta laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (ISE). Populasi pada perusahaan jasa sektor properti, *real estate*, dan konstruksi sebanyak 64 perusahaan. Ada pertimbangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu memilih perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan jasa dengan sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021-2023.
2. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama tiga tahun berturut-turut yaitu 2021-2023.
3. Laporan keuangan yang dipublikasikan telah diaudit dan menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangan.
4. Laporan keuangan memberikan data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti.
5. Perusahaan tidak dalam keadaan merugi.

Berdasarkan kriteria di atas, maka sampel dipilih sebanyak 14 perusahaan untuk total observasi selama tiga tahun, sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 42 sampel pada perusahaan jasa dengan sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Berikut hasil analisis koefisien determinasi:

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R persegi	R Persegi yang Disesuaikan
1	.633a	0,400	.353

Dari tabel 2 di atas diketahui pengaruh CSR, komisaris independen, dan komite audit terhadap agresivitas pajak dinyatakan dengan nilai R-Square yaitu sebesar 0,400 atau 40%. Artinya 40% variabel agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh variabel Komite Audit, Komisaris Independen, dan *Corporate Social Responsibility*. Sebagai perbandingan, sisanya sebesar 60% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

2. Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan hasil seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Analisis Regresi Berganda

Model	Koefisien Tidak Standar		Terstandarisasi Koefisien
	B	Std. Kesalahan	Beta
1 (Konstan)	-388.721	136.636	
Komite Audit (AC)	109.044	36.680	.393
Komisaris Independen (IC)	.189	.149	.165
CSR	.333	.109	0,400

Berdasarkan tabel 3, nilai-nilai yang ada pada output kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Agresivitas Pajak (Y)} = (388.721) + 109.044 \text{ KA} + 0.189 \text{ KI} + 0.333 \text{ CSR} + e$$

3. Uji T Parsial

4. Tabel 3. Hasil Uji T

Mode l	Koefisien Tidak Standar		T	tanda tangan
	B	Std. Kesalahan		
1 (Konstan)	-388.721	136.636	-2.845	.007
Komite Audit (AC)	109.044	36.680	2.973	.005

Komisaris Independen (IC)	.189	.149	1.265	.214
CSR	.333	.109	3.055	.004

Hasilnya nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1 diterima. Berdasarkan perhitungan t hitung dan t tabel diperoleh hasil t hitung sebesar 2,973 dan t tabel sebesar 1,6879. Dapat disimpulkan t hitung $>$ t tabel ($2,973 > 1,6879$) bahwa H_0 ditolak, dan H_a diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel Komite terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ginting & Suryani (2018) dan Seprini (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Jadi semakin tinggi komite audit pada perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan tersebut.

Untuk hipotesis 2 diperoleh hasil nilai signifikansi $0,214 > 0,05$ artinya hipotesis 2 ditolak. Artinya variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan berdasarkan perhitungan t hitung dan t tabel diperoleh hasil t hitung sebesar 1,265 dan t tabel 1,6879. Dapat disimpulkan bahwa t hitung $<$ t tabel ($1,265 < 1,6879$) yaitu H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Komisaris Independen Bidang Agresivitas Pajak. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya Hipotesis tersebut tidak mendukung atau bertentangan dengan hasil penelitian Ginting & Suryani (2018) dan Fahriani & Priyadi (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat komisaris independen maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak pada perusahaan. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan hal sebaliknya dimana Komisaris Independen pada perusahaan belum mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik sesuai aturan perundang-undangan dan kurangnya kontrol terhadap karyawan sehingga mudah melakukan tindakan agresif.

Untuk hipotesis 3 diperoleh hasil nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan hipotesis 3 diterima yang berarti variabel *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan perhitungan t hitung dan t tabel peneliti memperoleh hasil t hitung sebesar 3,055 dan t tabel 1,6879 sehingga disimpulkan t hitung $>$ t tabel ($3,055 > 1,6879$), yaitu H_0 ditolak, dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Seprini (2016) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang diprosikan oleh komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini juga berdampak pada agresivitas pajak. Sementara itu, Simorangkir dkk. (2018) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dan komisaris independen merugikan agresivitas pajak

5. Uji F

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	Df	Berarti Persegi	F	tanda tangan.
1 Regresi	3	49159.603	8,45 3	.000b

Sisa	38	5815.362		
Total	41			

Berdasarkan output ANOVA menunjukkan hasil uji statistik F memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan perhitungan f tabel hitung dan f tabel, peneliti memperoleh hasil hitung sebesar 8,453 f tabel dan f tabel untuk 2, 85. Kemudian disimpulkan bahwa f hitung lebih signifikan dibandingkan f tabel ($8,453 > 2,85$), yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Komite Audit, Komisaris Independen, dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas Komite Pajak. Pada perusahaan jasa sektor properti, *real estate*, dan konstruksi, Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas. Tingginya pajak atau rendahnya komite audit suatu perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ginting & Suryani (2018) dan Seprini (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya semakin tinggi komite audit pada perusahaan maka semakin besar kemungkinan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, tingkat Komisaris Independen pada perusahaan jasa sektor properti, *real estate*, dan konstruksi mempunyai pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Artinya, semakin besar jumlah Komisaris Independen maka agresivitas pajak semakin menurun. Artinya Hipotesis tersebut tidak mendukung atau bertentangan dengan hasil penelitian Ginting & Suryani (2018) dan Fahriani & Priyadi (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat komisaris independen maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak pada perusahaan.

Sebaliknya, hasil penelitian ini menunjukkan hal sebaliknya, dimana Komisaris Independen pada perusahaan belum mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik sesuai aturan perundang-undangan dan kurangnya kontrol terhadap karyawan sehingga mudah melakukan tindakan agresif. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Bagi perusahaan dengan tingkat Komisaris Independen yang tinggi, maka perencanaan pajak yang tepat akan tercapai. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Pada perusahaan jasa sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan, CSR sangat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya tingkat CSR pada perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian Seprini (2016) juga menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang diprosikan dengan komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dan CSR berpengaruh terhadap

agresivitas pajak.

Sementara itu, Simorangkir dkk. (2018) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dan komisaris independen merugikan agresivitas pajak. Komite Audit, Komisaris Independen, dan Corporate Social Responsibility secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Seprini (2016) yang menemukan bahwa tata kelola perusahaan. Hal ini juga diproksikan oleh komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Simorangkir dkk. (2018) yang menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Keberhasilan perusahaan dapat didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan..

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Sebaliknya, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh diharapkan perusahaan dapat mengevaluasi atau mempertimbangkan kembali dalam menjalankan Agresivitas Pajak. Perusahaan dapat dikendalikan oleh manajer dan pemegang saham, keduanya saling berhubungan untuk memperoleh tujuan yaitu tercapainya keuntungan yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Maka peran tata kelola perusahaan dalam perusahaan menjadi peran yang dapat memisahkan kepentingan pribadi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kegiatan perusahaan juga diharapkan dapat mencerminkan perusahaan yang baik, tidak memberikan dampak yang merusak terhadap lingkungan sekitar sehingga perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadinata, SR, & Cahyaningsih. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *E-Prosiding Manajemen*, 7(2), 5690–5696.
- Astrianti, Y., & Triyanto, DN (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Dewan Komisaris Independen, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *E-Prosiding Manajemen* :, 5(3), 3429–3436.
- Asward, I., & Lina. (2015). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba dengan Pendekatan Conditional Revenue Model (Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dengan Pendekatan Conditional Revenue Model). *Jurnal Manajemen Teknologi*, 14(1), 15– 34. <https://doi.org/10.12695/jmt.2015.14.1.2>
- Atami, AG (2017). Pengaruh Corporate Governance, Earning Management, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015). *JOM Fekon*, 4(1), 2965–

2979.

- Darmawan, IGH, & Sukartha, IM (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak (Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Fahriani, M., & Priyadi, MP (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur (Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(7), 1–20.
- Friskianti, Y., & Handayani, BD (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion (Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Pihak Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion). *Jurnal Analisis Akuntansi*, 3(4) , 543–552.
- Ginting, NMR, & Suryani, E. (2018). Pengaruh Manajemen Laba dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *E-Prosiding Manajemen*, 5(2), 2286–2293.
- Gunawan, J. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak (Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak). *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 425. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.246>
- Handayani, Soerono, AN, & Ramdhani, D. (2018). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility dengan Variabel Kontrol Return on Asset dan Leverage (Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility dengan Variabel Kontrol Return on Assets dan Leverage). *Tirtayasa Ekonomika*, 13(1), 162. <https://doi.org/10.35448/jte.v13i1.4236>
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh Good Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Pengaruh Good Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1053–1070.
- Indrajati.W,D., Djumena, S., & Yuniarwati. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei 2013–2015 (Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013–2015). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 125–134. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i1.415>
- Iqbal, M., & Putra, RJ (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Perencanaan Pajak sebagai Variabel Moderating. *Media Studi Ekonomi*, 21(1), 1–9.
- Jaffar, R., Derashid, C., & Taha, R. (2021). Faktor Penentu Agresivitas Pajak: Bukti Empiris dari Malaysia. *Jurnal Keuangan Asia*, 8(5), 179–188. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0179>
- Lukas, & Zulaikha. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

(Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014). Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 13(1), 80–96